

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN

**PERUSAHAAN UMUM (PERUM) BULOG
CABANG PALOPO**

TENTANG

**PENYERAPAN GABAH/BERAS PETANI KABUPATEN LUWU TIMUR
DAN
PEMBELIAN BERAS OLEH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

Nomor : 147.543/66/KSB/PEM-LT/XII/2021

Nomor : 229/21H00/12/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (24-12-2021)**, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. BUDIMAN** : Bupati Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. LISNAWATI** : Pimpinan Perum BULOG Kancab Palopo, berkedudukan di Jalan Durian Nomor 55, Kel. Lagaligo, Kec. Wara Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum BULOG Kantor Cabang Palopo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalani jabatannya tersebut secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** adalah Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Luwu Timur yang mempunyai tanggung jawab terhadap pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan kesejahteraan pegawai dan memberi perlindungan kepada masyarakat.

Pihak 2	
	

Pihak 1	
	

- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Umum Milik Negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras serta usaha jasa logistik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum(Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
7. Nota Kesepahaman antara Perusahaan Umum (Perum) BULOG Kantor Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: MoU-02/20130/10/2019 dan 063/X/PEM-MoU/2019, tanggal 25 Oktober 2019 tentang Pembelian dan Penyaluran Beras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
8. Kesepakatan Bersama antara Pemenrintah Kabupaten Luwu Timur dengan Perum Bulog Cabang Palopo Nomor : 147.543/36/VII/KSB/PEM-LT/2021 dan 099/21H00/07/2021 tentang Penyerapan Gabah/Beras Petani Kabupaten Luwu Timur dan Pembelian Beras oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyerapan Gabah/Beras Petani Kabupaten Luwu Timur dan Pembelian serta Penyaluran Beras Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pihak 2	
	

Pihak 1	
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mensinergikan kerjasama dalam rangka penyerapan gabah/beras petani Kabupaten Luwu Timur;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mensinergikan kerjasama dalam rangka pembelian dan penyaluran beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- (3) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memudahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membeli beras berkualitas dan membantu Perum BULOG dalam menyalurkan stok beras.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Penyerapan gabah/beras petani Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Pembelian dan Penyaluran komoditi beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama dengan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menugaskan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul, sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31 Desember 2023);

Pihak 2	
	

Pihak 1	
	

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mensinergikan kerjasama dalam rangka penyerapan gabah/beras petani Kabupaten Luwu Timur;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk mensinergikan kerjasama dalam rangka pembelian dan penyaluran beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur;
- (3) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk memudahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Luwu Timur membeli beras berkualitas dan membantu Perum BULOG dalam menyalurkan stok beras.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Penyerapan gabah/beras petani Kabupaten Luwu Timur.
- (2) Pembelian dan Penyaluran komoditi beras bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja sama dengan **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menugaskan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul, sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu Desember tahun 2023 (31 Desember 2023);

Pihak 2


Pihak 1


- (2) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lama 3 (tiga) minggu sebelum tanggal Kesepakatan Bersama ini berakhir

Pasal 6 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 7 **FORCE MAJURE**

- (1) Peristiwa *force majeure* yaitu kejadian-kejadian diluar kemampuan wajar suatu **PIHAK**, sehingga **PIHAK** yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang dalam perjanjian secara limitative dimaksudkan sebagai banjir, gempa bumi, gunung meletus, huru-harayang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan **PARA PIHAK** untuk memenuhi kewajibannya.
- (2) Dalam hal suatu kejadian yang menimbulkan kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari dan terjadi diluar kesalahan salah satu **PIHAK**, maka segala resiko kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (3) Dalam hal suatu kejadian yang menimbulkan kerugian yang cukup besar yang diakibatkan oleh suatu malapetaka yang tidak dapat dihindari dan terjadi diluar kesalahan salah satu **PIHAK**, maka segala resiko kerugian merupakan tanggung jawab masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** tidak dapat menggunakan *force majeure* ini sebagai alasan untuk membatalkan Perjanjian ini.

Pasal 8 **SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap dokumen dan / atau pemberitahuan yang berupa kesepakatan bersama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan.
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai untuk komunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

Pihak 2	
✓	✍

Pihak1	
✍	✍

022/B.

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta, Desa Puncak Indah Kecamatan
Malili Kabupaten Luvu Timur Provinsi Sulawesi Selatan

Telepon : (0474) 321005

Email : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id

PIHAK KEDUA :

PERUM BULOG CABANG PALOPO

Alamat : Jalan Durian Nomor 55, Kelurahan Lagaligo, Kec. Wara
Kota Palopo Propinsi Sulawesi Selatan

Telepon : (0471) 21055

Email : subdivrepalopo@gmail.com

**Pasal 9
PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan terhadap isi Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dengan persetujuan **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini disetujui, dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



LISNAWATI

PIHAK KESATU,

BUDIMAN